

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara dengan populasi pemeluk agama Islam terbesar di dunia. Berdasarkan data dari *World Population Review* (n.d.), pemeluk agama Islam di Indonesia pada tahun 2021 mencapai jumlah 231 juta jiwa, diikuti oleh Pakistan dengan jumlah sebanyak 212,3 jiwa, dan India yang berada di urutan ketiga dengan jumlah sebanyak 200 juta jiwa. Jumlah tersebut berbanding lurus dengan potensi wakaf yang sangat besar di Indonesia. Menurut Badan Wakaf Indonesia (BWI) (2021), potensi wakaf uang di Indonesia mencapai Rp180 triliun per tahun dan jumlah tersebut belum termasuk potensi aset wakaf di Indonesia. Namun menurut BWI (2021), jumlah akumulasi wakaf uang per 20 Januari 2021 baru mencapai Rp819,36 miliar. Dari hal tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa persentase realisasi terhadap potensi wakaf di Indonesia masih sangat rendah.

Menurut Rawanti dan Murtani (2019), pengetahuan, sosialisasi, dan pendidikan tentang wakaf merupakan faktor yang berpengaruh positif pada minat masyarakat dalam menunaikan wakaf. Tingkat kepercayaan juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi minat masyarakat dalam menunaikan wakaf. Hal ini didukung oleh pendapat Wardani (2020), bahwa kepercayaan terhadap pihak pengelola

memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap keputusan melakukan donasi. Kurangnya pemenuhan akan hal-hal tersebut menjadi beberapa faktor yang membuat realisasi potensi dari wakaf sangat rendah.

Untuk meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada pengelola wakaf, maka dibutuhkan sistem pengelolaan wakaf yang baik. Hal ini dapat diwujudkan melalui bentuk pengelolaan wakaf yang transparan dan dapat dipercaya. Akuntansi merupakan hal yang penting untuk mendukung terwujudnya hal tersebut. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) pada tanggal 7 November 2018 telah melakukan pengesahan atas Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 112 dan berlaku efektif mulai 1 Januari 2021. PSAK 112 mengatur akuntansi atas transaksi wakaf, mulai dari pengakuan, pengukuran, penyajian sampai pengungkapan.

Sebelum adanya PSAK 112, akuntansi wakaf memiliki standar kebijakan yang beragam dan cenderung menimbulkan ketidakjelasan. Dasar Kesimpulan (DK) 02 pada PSAK 112 (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2019) menyatakan bahwa sebelum adanya PSAK 112, sebagian nazir dalam melakukan akuntansi wakaf menerapkan PSAK 109: *Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah* sebagai acuan dalam melakukan transaksi penerimaan, pengelolaan, pengembangan, dan penyaluran wakaf. Di saat yang sama, regulator wakaf juga mengeluarkan ketentuan akuntansi yang berbeda dengan kebijakan yang diterapkan oleh nazir. Hal ini menciptakan ketidakseragaman akuntansi wakaf yang dilakukan oleh nazir yang satu dengan nazir yang lain.

Adanya akuntansi atas transaksi wakaf merupakan hal yang penting untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan wakaf oleh nazir wakaf. Oleh karena itu, penulis

tertarik untuk mengetahui bagaimana penerapan akuntansi wakaf yang dilakukan oleh nazir sebelum adanya penerapan PSAK 112 dan apakah praktik akuntansi tersebut telah memenuhi akuntabilitas nazir wakaf sebagai pengelola wakaf. Selain itu, penulis juga tertarik untuk mencari perbedaan akuntansi wakaf sebelum penerapan PSAK 112 dengan PSAK 112 dan melakukan perbandingan antara keduanya dalam hal terdapat perbedaan dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, serta pengungkapan atas transaksi wakaf.

Dalam mendukung penelitian ini penulis memilih Nazir Masjid Al-Hikmah sebagai objek studi kasus untuk memahami bagaimana penerapan akuntansi oleh nazir wakaf sebelum adanya penerapan PSAK 112. Masjid Al-Hikmah merupakan salah satu dari sekian banyak masjid di Kota Medan, Sumatera Utara. Masjid ini dibangun pada tahun 2005 dan berdiri di tanah berstatus tanah wakaf yang kemudian di dalam pengelolaannya dilakukan oleh Badan Kenaziran dan Kemakmuran Masjid (BKKM) yang telah terdaftar sebagai nazir untuk masjid pada Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia (BWI). BKKM Masjid Al-Hikmah sendiri memiliki struktur kepengurusan yang cukup baik. Di dalamnya struktur kepengurusannya terdapat ketua, wakil ketua, sekretaris, hingga bendahara, meski begitu BKKM Masjid Al-Hikmah sendiri masih belum berstatus sebagai badan hukum. BKKM Masjid Al-Hikmah memiliki pencatatan atas laporan keuangan, namun sebagaimana kebanyakan masjid, laporan keuangan Masjid Al-Hikmah belum disusun berdasarkan ISAK 35 tentang *Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba*. Laporan keuangan yang disusun hanya menggambarkan aktivitas kas masuk, kas keluar, dan keterangan sumber masuk dan

tujuan pengeluaran. Hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan dan tidak adanya urgensi terkait penyusunan laporan keuangan berdasarkan standar yang berlaku serta adanya pendapat bahwa laporan keuangan yang sekarang dinilai sudah cukup untuk menggambarkan akuntabilitas terkait pengelolaan aset wakaf.

Penelitian terdahulu terkait PSAK 112 telah beberapa kali dilakukan. Antara lain dilakukan oleh Islamiyah (2020). Kesimpulan dari penelitian ini adalah Nazir Universitas Airlangga telah menerapkan laporan keuangan sesuai dengan PSAK 112 pada pengakuan, pengukuran, dan penyajian yang mencakup laporan posisi keuangan, laporan rincian aset, dan laporan arus kas. Namun, pada penyajian laporan aktivitas dan pengungkapan belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 112.

Penelitian lain terkait PSAK 112 dilakukan oleh Debesza (2020). Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah secara keseluruhan nazir wakaf sudah melakukan perlakuan akuntansi wakaf berdasarkan PSAK 112, namun di dalam penerapannya masih belum maksimal.

Kedua penelitian di atas hanya membahas kesesuaian akuntansi wakaf yang dilakukan oleh nazir wakaf dengan PSAK 112. Penelitian tersebut tidak membahas lebih mendetail bagaimana akuntansi wakaf sebelum penerapan PSAK 112 dan perbandingannya dengan PSAK 112. Maka pada penelitian ini penulis akan melakukan analisis terkait bagaimana nazir melakukan akuntansi atas transaksi wakaf sebelum penerapan PSAK 112 serta perbandingan akuntansi wakaf tersebut dengan akuntansi wakaf menurut PSAK 112. Hasil dari penelitian ini akan disajikan dalam karya tulis tugas akhir yang berjudul “ANALISIS PERBANDINGAN

AKUNTANSI WAKAF SEBELUM PENERAPAN PSAK 112 DENGAN PSAK 112 PADA MASJID AL-HIKMAH MEDAN”.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penulisan karya tulis tugas akhir ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana kebijakan pengakuan wakaf pada Nazir Masjid Al-Hikmah Medan sebelum penerapan PSAK 112 dan bagaimana perbandingannya dengan PSAK 112?
2. Bagaimana kebijakan pengukuran wakaf pada Nazir Masjid Al-Hikmah Medan sebelum penerapan PSAK 112 dan bagaimana perbandingannya dengan PSAK 112?
3. Bagaimana kebijakan penyajian wakaf pada Nazir Masjid Al-Hikmah Medan sebelum penerapan PSAK 112 dan bagaimana perbandingannya dengan PSAK 112?
4. Bagaimana kebijakan pengungkapan wakaf pada Nazir Masjid Al-Hikmah Medan sebelum penerapan PSAK 112 dan bagaimana perbandingannya dengan PSAK 112?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan karya tulis tugas akhir ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk menganalisis kebijakan pengakuan wakaf pada Nazir Masjid Al-Hikmah Medan sebelum penerapan PSAK 112 serta perbandingannya dengan PSAK 112.

2. Untuk menganalisis kebijakan pengukuran wakaf pada Nazir Masjid Al-Hikmah Medan sebelum penerapan PSAK 112 serta perbandingannya dengan PSAK 112.
3. Untuk menganalisis kebijakan penyajian wakaf pada Nazir Masjid Al-Hikmah Medan sebelum penerapan PSAK 112 serta perbandingannya dengan PSAK 112.
4. Untuk menganalisis kebijakan pengungkapan wakaf pada Nazir Masjid Al-Hikmah Medan sebelum penerapan PSAK 112 serta perbandingannya dengan PSAK 112.

#### **1.4 Ruang Lingkup Penulisan**

Dalam karya tulis ini, penulis akan berfokus pada penerapan akuntansi wakaf yang dilakukan oleh Nazir Masjid Al-Hikmah Medan sebelum diterapkannya kebijakan akuntansi wakaf sesuai PSAK 112 dan perbandingannya dengan PSAK 112. Penulis akan menggunakan data transaksi dan laporan keuangan yang belum menerapkan PSAK 112 khususnya untuk periode 2021 sebagai sumber data untuk memperoleh informasi mengenai kebijakan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan atas transaksi wakaf sebelum penerapan PSAK 112 serta perbandingan kebijakan akuntansi tersebut dengan PSAK 112. Namun, jika dirasa data transaksi dan laporan keuangan 2021 masih kurang menggambarkan praktik akuntansi wakaf sebelum penerapan PSAK 112, maka penulis akan memasukkan data terkait praktik akuntansi wakaf pada beberapa tahun sebelum maupun setelahnya.

## **1.5 Manfaat Penulisan**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

### **1. Manfaat Teoritis**

Penulisan ini diharapkan dapat menjadi salah satu media yang dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai penerapan akuntansi wakaf baik dari segi pengakuan, pengukuran, penyajian, serta pengungkapan sesuai PSAK 112.

### **2. Manfaat Praktis**

#### **a. Bagi Penulis**

Penulisan ini diharapkan dapat menjadi sarana bagi penulis untuk menambah dan mengimplementasikan pengetahuan penulis mengenai siklus akuntansi wakaf, mulai dari pengakuan, pengukuran, penyajian, serta pengungkapan atas transaksi wakaf.

#### **b. Bagi Nazir**

Penulisan ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan baru serta pertimbangan bagi Nazir Masjid Al-Hikmah maupun nazir wakaf lainnya untuk dapat menerapkan akuntansi wakaf sesuai dengan standar yang berlaku, yakni PSAK 112.

#### **c. Bagi Penelitian Selanjutnya**

Penulisan ini diharapkan dapat menjadi salah satu rujukan dalam penelitian-penelitian berikutnya yang berkaitan dengan wakaf, khususnya dilihat dari sisi akuntansi.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bagian ini berisi penjelasan umum terkait penulisan karya tulis tugas akhir. Di dalamnya memuat uraian mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup penulisan, manfaat penulisan, serta sistematika penulisan yang digunakan dalam menyusun karya tulis tugas akhir ini.

## BAB II LANDASAN TEORI

Bagian ini berisi pemaparan teori-teori yang berhubungan serta melandasi pembahasan atas topik yang akan dibahas. Pada bagian ini akan disajikan mengenai definisi umum dari wakaf, tanggung jawab nazir sebagai pengelola aset wakaf, pengakuan, pengukuran penyajian, dan pengungkapan wakaf sesuai PSAK 112, serta teori-teori lain yang relevan dan dapat mendukung penulisan karya tulis ini.

## BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini akan penulis isi dengan pemaparan terkait metode pengumpulan data, gambaran umum objek penulisan, dan pembahasan hasil dari penelitian. Metode pengumpulan data berisikan cara yang digunakan untuk memperoleh data yang dapat digunakan untuk mendukung penyelesaian karya tulis. Setelah metode pengumpulan data, hal yang selanjutnya dipaparkan pada bagian ini adalah gambaran umum objek penulisan. Gambaran umum objek penulisan berisikan pemaparan atas sejarah singkat, struktur organisasi, serta kebijakan dalam praktik pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh objek penulisan. Pemaparan selanjutnya ialah terkait pembahasan hasil. Pembahasan hasil berisikan pemaparan atas hasil penelitian berupa perbandingan dalam hal terdapat perbedaan kebijakan akuntansi wakaf yang dilakukan oleh objek penulisan sebelum penerapan PSAK 112 dengan PSAK 112 serta analisis kemampuan nazir dalam

#### BAB IV SIMPULAN

Bagian ini berisikan simpulan yang dapat ditarik dari pembahasan yang telah dilakukan pada bagian-bagian sebelumnya terkait dengan analisis perbandingan akuntansi wakaf yang dilakukan oleh objek penulisan sebelum penerapan PSAK 112 dengan PSAK 112.